



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	36.507.500.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	703.740.578.000,00
c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	133.909.089.590,00
<i>Jumlah Pendapatan</i>	<i>Rp.</i>	<i>874.157.167.590,00</i>

2. Belanja

a. <i>Belanja Tidak Langsung</i>		
- Belanja Pegawai	Rp.	310.273.011.790,00
- Bunga	Rp.	

- Subsidi	Rp.	-
- Hibah	Rp.	2.565.000.000,00
- Bantuan Sosial	Rp.	420.000.000,00
- Belanja Bagi Hasil	Rp.	2.350.000.000,00
- Bantuan Keuangan	Rp.	167.751.947.800,00
- Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.000.000.000,00
<i>Jumlah Belanja Tidak Langsung</i>	Rp.	485.359.959.590,00
 <i>b. Belanja Langsung</i>		
- Belanja Pegawai	Rp.	52.058.069.000,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp.	161.960.729.564,00
- Belanja Modal	Rp.	240.965.851.413,00
<i>Jumlah Belanja Langsung</i>	Rp.	454.984.649.977,00
<i>Jumlah Belanja</i>	<u>Rp.</u>	<u>940.344.609.567,00</u>
<i>Surplus / (Defisit)</i>	(Rp.	66.187.441.977,00)

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan	Rp.	69.547.441.977,00
b. Pengeluaran	Rp.	3.360.000.000,00
<i>Jumlah pembiayaan Netto</i>	Rp.	66.187.441.977,00
<i>Sisa Lebih Pembiayaan</i>		
<i>Anggaran Tahun Berkenaan</i>	Rp.	0,00

Pasal 2

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah yang diterima dan daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial yang diterima tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Januari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 24 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, *RS*



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020 NOMOR 1